BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI SISTEM NOTA KURANG LEBIH (NKL) DI INDOMARET SUKODONO KARANGPOH CABANG GRESIK

A. Analisis Jual Beli Sistem NKL

1. Subyek atau orang yang berakad

Subyek transaksi dalam jual beli sistem NKL ini melibatkan dua belah pihak yaitu pihak pemilik atau karyawan Toko sebagai penjual dan Konsumen sebagai pembeli. Terhadap kedua belah pihak yang melaksanakan Transaksi jual beli sistem NKL tersebut, bahwa yang melaksanakan akad jual beli, mereka yang sudah baligh/berakal dan tidak gila maupun anak mumayyiz. Karena menurut Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli sistem NKL di Indomaret Sukodono Karangpoh, Cabang Gresik yang berkenaan dengan orang yang melakukan akad hukumnya sah, karena telah sesuai dengan syarat-syarat aqid (*orang yang berakad*) yaitu Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila. Hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.[1]

2. Obyek Transaksi Jual Beli

Obyek transaksi jual beli melibatkan barang-barang yang bermanfaat dan digunakan dalam sehari-hari, yaitu pihak penjual atau karyawan toko akan mengadakan barang tersebut, seperti peralatan mandi, makanan, dan minuman atau kebutuhan lainnya, yang akan di beli oleh pembeli atau konsumen. Kedua belah pihak akan melakukan transaksi jual beli berdasarkan obyek (barang) yang akan dibeli. Bahwa transaksi jual beli harus ada barang yang dapat diperjualbelikan dan bermanfaat. Namun dalam prakteknya, jual beli barang promosi yang setiap bulannya terdapat barang promosi yang apabila beli 1 gratis 1 atau ada juga beli 2 gratis 1, pihak karyawan hanya memberikan 1 Item barang, sedangkan 1 Item yang barang promosi tersebut akan dijual ke orang lain dengan harga yang sama, tapi tidak dimasukkan ke kasir. biasanya promosi hanya dapat pada promosi mingguan yang setiap periode selalu ganti. Karena Menurut

[1] Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqh Mamalat,* Cet 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 71-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Hanafiah, Syafi'i. Hambali dan Maliki mengatakan bahwa barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa obyek transaksi jual beli di Indomaret Sukodono Karangpoh, Cabang Gresik, yang berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan hukumnya tidak sah. Karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun dari obyek transaksi jual beli yaitu Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang digudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.[2]

3. Harga Barang

Harga barang melibatkan barang-barang yang diperjualbelikan termasuk harga barang promosi yang ada di toko indomaret, namun dalam praktek jual beli pihak penjual atau pihak karyawan toko mempermainkan harga barang promosi dengan berbagai item bersyarat salah satunya promosi bulanan yang setiap penjualannya akan mendapatkan hadiah atau potongan harga untuk pembeli atau konsumen. Kenyataannya pihak konsumen harus belanja dahulu dengan harga belanja lebih dari Rp 40,000

[2] Ibid., 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(empat puluh ribu) maka dari itu konsumen akan mendapatkan potongan harga dengan struk penjualan, tapi apabila pihak konsumen tidak mau persyaratan tersebut maka harga barang promosi bulanan akan dijual diatas harga normal tanpa. menggunakan struk penjualan. Karena menurut ulama hambali mengatakan bahwa harga diketahui oleh kedua belah pihak.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan transaksi jual beli yang berkenaan dengan harga barang di Indomaret Sukodono Karangpoh, Cabang Gresik, maka hukumnya tidak sah, karena terdapat unsur penipuan yang tidak ada kejelasan dalam penentuan harga dan tidak sesuai dengan syarat dan rukun jual beli karena Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayaḍah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara*', seperti babi dan khamar, karen kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara*.[3]

[3] Ibid., 76-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Tentang Penetapan Harga

1. Penetapan Harga

harga yang ada pada toko Indomaret Sukodono KarangPoh Cabang Gresik tersebut ditetapkan oleh kantor pusat PT. Indomarco yang ada di Jakarta yang kemudian dikirim ke cabang-cabang yang ada di wilayah tertentu misalnya Jawa, Kalimantan Sumatra dan lainnya. Kemudian setiap cabang akan mengirimkan data promosi ke setiap pihak toko Indomaret, dan apabila terjadi perubahan harga maka akan dikirim periode berikutnya setelah periode sebelumnya sudah berakhir. Kemasan promosi yang salah satunya promosi bulanan yang tertera home care promo yang produk-produk rumah tangga seperti sabun cuci yang memberikan diskon besar-besar hingga 20-23% dan ada juga pembelian yang ber item syarat belanja harus Rp 40,000 maka akan mendapatkan diskon dari harga normal. Menurut ulama Hanafiyah, akad tanpa menyebutkan harga adalah fasid dan akad tanpa menyebutkan *mabi'* adalah batal.[4]

[4] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Cet X, (Bandung: PustakaSetia, 2001), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian yang diatas maka dapat disimpulkan bahwa penetapan harga yang berkenaan dengan harga barang diIndomaret Sukodono Karangpoh, Cabang Gresik, maka hukumnya sah, karena berdasarkan dari ketetapan syarat *Mabi* dan *harga* yaitu *mabi'* disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat, sedangkan harga tidak disyaratkan demikan, *mabi'* disyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian, tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya *mabi'* harus didahulukan, orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan yang bertanggung jawab atas *mabi'* adalah penjual, menurut ulama Hanafiyah, akad tanpa menyebutkan harga adalah fasid dan akad tanpa menyebutkan *mabi'* adalah batal, *mabi'* rusak sebelum penyerahan adalah batal, sedangkan bila harga rusak sebelum penyerahan, tidak batal, tidak boleh *tasharruf* atas barang yang belum diterimanya, tetapi dibolehkan bagi penjual untuk *tasharruf* sebelum menerima.[5]

[5] Ibid., 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Segi Kemaṣlaḥatan

1. Praktek Jual Beli Sistem NKL dari segi Kemaṣlaḥatan

Bila ditinjau dari pengertian sistem NKL ini adalah suatu sistem penerapan potongan gaji terhadap karyawan dengan perhitungan prosentase di akhir bulan. dan apabila akumulasi badget per/bulan kurang dari prosentase maka akan kena biaya NKL untuk semua Karyawan (Potong Gaji) dan apabila lebih badgetnya maka tidak akan kena biaya NKL dari perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem NKL ini dapat merugikan bagi karyawan karena, melanggar akan hak mereka sendiri.

Namun, praktek jual beli yang dilakukan oleh pihak karyawan yang tanpa menggunakan struk penjualan dan juga terdapat item bersyarat untuk penambahan harga terhadap suatu barang yang tujuannya untuk tambahan omset agar prosentase di akhir bulan bisa digunakan untuk menutupi omset yang kurang.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli yang tanpa struk penjualan dilakukan oleh karyawan ditujukan untuk menutupi omset yang kurang pada prosentase akhir bulan. Maka apabila dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemashlahatan dikategorikan sebagai Maṣlaḥah Mursalah. Karena menurut ulama Malikiah dan Hanabilah mensyaratkan bahwa benar-benar menghasilkan manfaat dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindari atau menolak ke-*mudharat*-an dan merupakan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sebagaimana Imam Ghazali mengemukakan Maṣlaḥah sebagai berikut:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْدَفْعِ مَضَرَّةٍ. وَلَسْنَ نَعْنِي ذَلِكَ, فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيْلِ مَقَاصِدِهِمْ لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَضَةُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ

"pada dasarnya al-mashlahah ialah, suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudaratan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudaratan tersebut adalah tujuan dan kemashlahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan al-mashlahah ialah memelihara tujuan-tujuan syara'."[6]

Jadi apabila dilihat dari kemashlahatan praktek jual beli tentang kebijakan NKL tidak diperbolehkan karena menurut kemaṣlaḥatan tujuannya untuk meraih manfaat dan mencegah kemadharatan.

[6] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet 3, (Jakarta: Amzah, 2014), 305-306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id